

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

Kata efektif ialah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya adalah berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto efektif adalah “taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya”¹. Efektivitas merupakan unsur pokok yang digunakan untuk melihat bagaimana tujuan yang sudah direncanakan berhasil atau tidak. Suatu hal tersebut efektif apabila hasil tersebut sesuai dengan tujuan pertamanya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya².

Pada dasarnya Efektivitas adalah kata yang cukup sering terdengar dalam hal penelitian. Efektivitas menurut Steers “merupakan jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”³.

¹Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi**, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988, Hal 80

² Sudirman, **Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Efektivitas Pelayanan**, Prinako Akademika, Bandung, 2002, hal 31

³M. Richard Steers, **Efektifitas Organisasi**, Jakarta: Erlangga, 1985

Adapun Martoyo memberikan definisi efektivitas yaitu sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan⁴.

Sedangkan Efektivitas Hukum yaitu berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis, oleh karena itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi atau tidak didalam masyarakat⁵.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai, sedangkan efektivitas hukum adalah segala bentuk upaya yang dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada didalam pengaturan tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan yang hendak dicapai didalam kenyataannya.

Kemudian menurut Zainudin Ali ada 3 macam berlakunya hukum sebagai kaidah⁶;

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada akidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

⁴Susilo Martoyo, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Yogyakarta: BPF, 1994

⁵ Zainudin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 62

⁶ Ibid

- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah dimaksud berlaku atas dasar dipaksakan oleh penguasa maupun kaidah itu berlaku karena ada pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Agar hukum dapat dikatakan efektif yaitu harus memenuhi ketiga unsur-unsur yaitu yuridis, sosiologis dan filosofis, apabila hanya satu ataupun dua yang dipenuhi tentunya hukum tersebut tidak akan berjalan dengan baik, dengan begitu tentunya unsur-unsur ketiga tersebut harus dipenuhi agar hukum yang berlaku dimasyarakat tersebut berjalan dengan baik.

B.Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah yaitu merupakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan undang-undang yang seharusnya dilaksanakan. Peraturan daerah banyak berkaitan dengan pengaturan mengenai retribusi dan harus diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan⁷.

Dengan adanya asas retroaktif maka Peraturan Daerah ini tidak dapat berlaku surut dan menjadi dasar atas pemberlakuannya. Hal-hal yang diatur didalam Peraturan

⁷ Muljono Djoko, 2010, **Hukum Pajak Konsep dan Penuntun praktis**, Yogyakarta. Penerbit Andi, hal 10

Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) , yaitu⁸;

1. Nama,objek dan subjek retribusi
2. Golongan retribusi
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
5. Struktur dan besarnya tarif retribusi
6. Wilayah pemungutan
7. Tata cara pemungutan
8. Masa retribusi dan saat retribusi terutang
9. Penetapan retribusi
10. Tata cara pemungutan
11. Tata cara pembayaran dan penagihan
12. Keberatan
13. Pengembalian kelebihan pembayaran
14. Pemeriksaan
15. Insentif pemungutan
16. Pemanfaatan
17. Ketentuan perizinan
18. Ketentuan penyidikan
19. Sanksi administ

⁸Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

20. Ketentuan pidana dan

21. Ketentuan penutup.

C. Tinjauan Umum Tentang Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Salah satu sumber penerimaan negara adalah melalui retribusi . Perbedaan dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayar retribusi yaitu akan langsung mendapatkan imbalan secara langsung dari retribusi yang telah dibayarnya. Hal tersebut memang disengaja, sebab pembayaran tersebut oleh sipembayar ditunjukkan hanya untuk memperoleh suatu keinginan yang tertentu melalui pemerintah, misalnya pembayaran uang spp sekolah ataupun kuliah, pembayaran air dan listrik, pemabayaran gas dan lain sebagainya.

Retribusi adalah pembayaran dengan uang yang dilakukan penduduk kepada negara karena adanya prestasi tertentu yang diberikan oleh negara untuk masyarakatnya dengan cara perorangan. Jasa tersebut bisa diartikan bersifat nyata dan langsung, yaitu hanya orang yang membayar retribusi saja yang dapat merasakan balas jasa dari pemerintah. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah saja. Oleh sebab itu dapat didefinisikan bahwa retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas balas jasa atau pemberian izin yang tertentu dan hanya khusus untuk disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dasar Hukum Retribusi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 Tentang
Retribusi Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2014 tentang
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Komponen yang termasuk kedalam pengertian retribusi ialah⁹ ;

- a. Pungutan sebagai pembayaran jasa,
- b. Jasa diberikan oleh Pemerintah,
- c. Kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pembayaran warga negara kepada negara yang bagi mereka mendapatkan jasa dari negara, intinya retribusi daerah yaitu untuk pembayaran atas jasa atau karena mendapatkan suatu pekerjaan usaha atau milik pemerintah daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah dengan cara langsung maupun dengan cara tidak langsung¹⁰. Sedangkan Menurut Panitia Nasrun Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan daerah untuk pembayaran penggunaan atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha, atau milik daerah untuk kepentingan umum

⁹ Ibid ,hal 11

¹⁰ Sutedi Adrian SH, MH, 2008, **Hukum Pajak dan Retribusi Daerah**, Bogor Selatan, Penerbit Ghalia Nusantara, hal 74

ataupun karena jasa yang didapatkan dari pemerintah daerah dengan cara baik langsung maupun tidak langsung¹¹.

Oleh sebab itu, setiap retribusi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selalu didasari oleh prestasi dan jasa yang diberikan untuk masyarakat sehingga kebebasan retribusi daerah terdapat pada apa yang dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Jadi retribusi ini sangat berpengaruh dengan hubungan erat atas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada yang membutuhkan. Dari pendapat-pendapat tersebutlah dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan sebagai pembayaran atas pemakaian jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Ciri-ciri yang sangat terlihat dari retribusi daerah menurut Josep Riwo Kaho yaitu;

1. Retribusi dipungut oleh Pemerintah daerah
2. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomi
3. Adanya timbal balik prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk dan
4. Retribusi dikenakan kepada setiap orang atau kepada badan yang memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan oleh daerah.

3. Jenis-Jenis Golongan Retribusi

A. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah yang biasanya berbentuk jasa, yang dalam hal ini bertujuan untuk

¹¹ Liang Ghe The, 1968, **Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia**, jilid III, Jakarta, Gunung Agung, hal 78

kepentingan dan kemanfaatan publik serta dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan.

Kriteria Retribusi Jasa Umum antara lain sebagai berikut.

- a) Retribusi jasa umum ialah bukan termasuk pajak dan juga bukan termasuk retribusi jasa usaha maupun retribusi perizinan tertentu,
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi,
- c) Jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah memang layak untuk dikenakan retribusi
- d) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
- e) Retribusi yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang dalam hal penyelenggaraannya
- f) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien. Agar menjadikan satu sumber pendapatan daerah yang potensial
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan untuk menjadikan yang memberikan pelayanan menjadi lebih baik.

Jadi Objek Retribusi Jasa Umum ialah suatu pelayanan yang harus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar memberikan kemanfaatan bagi khalayak umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah¹²;

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Subjek dari retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang merasakan atau memanfaatkan pelayanan jasa umum yang bersangkutan, sedangkan wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau individu dan badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi

¹² Pasal 110 Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum¹³.

B. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan didasari oleh prinsip komersial karena dalam retribusi jasa usaha ini pihak swasta juga dapat menyediakannya. Pelayanan disediakan oleh pemerintah dengan harus menganut prinsip komersial terdiri dari pelayanan, karena yang mendapatkan retribusi tersebut sedang ataupun sudah menggunakan ataupun memanfaatkan kekayaan yang berada di daerah dan belum dimanfaatkan dengan baik dan pelayanan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sepanjang sebelum disediakan oleh pihak swasta.

Kriteria dari Retribusi Jasa Usaha yaitu;

- a. Jasa tersebut yaitu harus bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh pihak swasta tetapi belum memadai, contohnya apotek, sarana pasar dan lain sebagainya.
- b. Terdapatnya harta yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang belum digunakan secara baik oleh daerah, misalnya tanah, bangunan dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jenis-Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah¹⁴:

¹³ Drs Darwin., 2010, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media, hal 171

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Subjek hukum dari retribusi jasa usaha adalah orang perorangan atau badan yang menggunakan atau merasakan secara langsung pelayanan jasa usaha yang diberikan. Kemudian yang menjadi wajib retribusi jasa usaha adalah orang perorangan atau badan yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tentang retribusi yang diharuskan untuk melaksanakan pembayaran retribusi.

C. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu ialah retribusi terhadap suatu kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal pemberian izin yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang kepada orang pribadi ataupun badan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengaturan dan

¹⁴ Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

pengawasan terhadap bermacam-macam kegiatan seperti mendirikan bangunan yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang , menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang berada didaerah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga kepentingan khalayak umum.

Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan ,pengaturan, pengendalian dan pengawasan maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah selamanya tidak selalu dipungut dengan retribusi. Akan tetapi karena untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut tentunya pemerintah daerah pastinya masih mengalami kendala-kendala yang biasanya biaya yang digunakan masih kurang maksimal yang bersumber dari penerimaan asli daerah, sehingga dengan alasan tersebut perizinan tertentu masih sangat dibutuhkan untuk dipungut retribusi.

Dalam menetapkan jenis retribusi kedalam retribusi perizinan tertentu digunakan kriteria sebagai berikut¹⁵;

- a. Kewenangan Perizinan tertentu tersebut termasuk urusan pemerintahan daerah,dalam rangka asas desentralisasi ,sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004.
- b. Perizinan tersebut memang dibutuhkan untuk melindungi masyarakat umum dan terutamanya lingkungan sekitar.

¹⁵ Pasal 18 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- c. Perizinan tidak bertentangan atau tumpang tidih dengan perizinan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
- d. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan perizinan tersebut harus cukup dan biaya yang dibutuhkan untuk melestarikan ataupun menanggulangi dampak negatif tersebut dapat dibiayai dengan retribusi perizinan tertentu.

Objek dari Retribusi Perizinan Tertentu yaitu pelayanan perizinan tertentu sedangkan pelayanan perizinan tertentu itu merupakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada orangatau individu dan badan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, bertujuan untuk sebagai aturan dan pengawasann atas penggunaan sumber daya alam yang berada didaerah,ataupun fasilitas tertentu yang bertujuan untuk melestarikan alam dan juga menjaga kepentingan khalayak umum¹⁶.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari¹⁷;

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

¹⁶ Drs Darwin, **Ibid**, hal 175

¹⁷ Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang perorang ataupun badan hukum yang mendapatkan izin tertentu tersebut dari pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang perorangan atau badan yang tidak bertentanga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diharuskan untuk melaksanakan pembayaran retribusi tersebut, termasuk pemungut atau pemtong retribusi perizinan tertentu.

Dalam pemungutan retribusi daerah pemerintah daerah dimungkinkan untuk memungut jenis retribusi selain dari yang diatas yaitu harus memenuhi kriteria,misalnya retribusi perizinan tertentu ialah;¹⁸

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diberikan untuk daerah dalam melaksanakan dari asas desentralisasi,
2. Perizinan yang dikeluarkan harus sesuai dengan kepentingan masyarakat umum maupun untuk melestarikan lingkungan,dan
3. Biaya yang menjadi kewajiban daerah dalam pemberian izin tersebut dan biaya untuk mencegah dampak negatif yang akan timbul dari pemberian izin tersebut cukup besar,sehingga sangat layak dibiayai melalui retribusi perizinan.

Dari Penjelasan diatas tentunya Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ialah termasuk kedalam Retribusi Perizinan Tertentu yaitu guna untuk melindungi kepentingan umum dan tenaga kerja lokal dan juga untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor

¹⁸ Pahala Siahaan Mariihot, 2013,**Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Depok, PT Raja Grafindo Persada,hal 638

97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

C. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Asing

1. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat¹⁹. Sedangkan Menurut Payman Simanjuntak didalam bukunya ‘‘Pengantar Ekonomi Sumber Daya’’ tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain, seperti besekolah dan mengurus rumah tangga²⁰.

2. Klasifikasi Tenaga Kerja

Tenaga Kerja (*man power*) terdiri dari angkatan kerja (*labour force*) dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja atau *labour force*, terdiri dari²¹;

- a. Golongan yang sudah bekerja, dan
- b. Golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁰ Agusmidah, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Ghalia Indonesia, 2010, hal 6

²¹ Ibid, hal 6

Sedangkan Kelompok *bukan angkatan kerja* ,terdiri atas

- a. Golongan yang bersekolah
- b. Golongan yang mengurus rumah tangga ,dan
- c. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

Golongan yang bersekolah adalah yang kegiatan mereka bersekolah. Golongan yang mengurus rumah tangga adalah mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah, sedangkan yang tergolong dalam lain-lain ada dua macam yaitu.

- a. Golongan yang menerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi, tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun dll.
- b. Mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, misalnya karena lanjut usia (jompo) ,cacat ataupun sakit kronis.

Jadi dalam hal ini Tenaga kerja dapat mencakup siapa saja yang dikategorikan sebagai angkatan kerja dan juga mereka yang bukan angkatan kerja , sedangkan angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan yang tidak bekerja (pengangguran).

3.Tenaga Kerja Asing

Istilah Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah menjadi fenomena yang biasa terutama di Indonesia. Latar belakang dari penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

karena pada saat itu Belanda telah membuka perkebunan besar di beberapa daerah di Indonesia, seperti Sumatera Timur ,alasanya kelangkaan sumber daya manusia sebagai pekerja atau buruh yang mendorong pemerintah belanda pada saat itu dengan mendatangkan pekerja asing yang berasal dari negara lain²². Kini dengan semakin berkembangnya zaman dari segala segi teknologi maupun yang lain-lain, maka oleh sebab itu kebutuhan tenaga kerja asing masih menjadi alasan utama untuk diperkerjakan terutama bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia²³.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan Tenaga kerja asing adalah;

²² Ibid, hal 111

²³HR Abdussalam, **Hukum Ketenagakerjaan**, Penerbit Restu Agung, Jakarta,2008, hal 322

‘warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia’²⁴. Jadi dalam Hal ini bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan bekerja di Indonesia tentunya harus mempunyai maksud dan tujuan untuk bekerja didalam visanya yaitu dengan mengajukan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Pengertian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Mengenai pengertian perijinan dalam kamus istilah hukum, ijin dijelaskan sebagai perkenaan/ijin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syafrudin seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh²⁵.

IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) adalah surat keputusan yang merupakan dasar diperbolehkannya seorang Warga Negara Asing untuk bekerja di perusahaan di wilayah Indonesia dengan masa berlaku maksimal 1(Satu) tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang dimaksud dengan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. IMTA pertama

²⁴Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁵ Ridwan HR, 2003, **Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Hal 152

kali diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dimana pengajuannya berdasarkan bukti pembayaran DPKK (Dana Pengembangan Keahlian & Keterampilan Kerja) dan juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur.